



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam
daftar catatan perkara.

[Pasal 209 ayat (1) KUHP]

Nomor 25/Pid.C/2021/PN Sbh

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri
Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan,
dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : **DIRIS HARAHAHAP;**
Tempat lahir : Sangkununur;
Umur/Tanggal Lahir : 34 Tahun/ 8 Agustus 1986;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Sibuhuan Julu Kec.Barumun Kab.Padang Lawas ;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Susunan Persidangan :

Junter Sijabat, S.H.,M.H. sebagai.....Hakim;
Sahara Tarigan, S.H.sebagai.....Panitera Pengganti;
AKP. Muhammad Husni Yusuf sebagaiPenyidik;
Bripda Doni Kurniawan sebagaiPenyidik Pembantu;

Hakim membacakan catatan Polisi sebagai dakwaan yang diajukan oleh
Penyidik dari Kepolisian Resort Padang Lawas atas kuasa Penuntut Umum
BP/151/VI/2021/SABHARA, yang pada pokoknya:

Bahwa terdakwa membawa minuman keras berupa Tuak pada hari kamis,
tanggal 24 Juni 2021, sekitar pukul 21.00 Wib dengan cara ditelpon oleh Sdra
TORKIS selaku toke Terdakwa untuk mengantarkan tuak pesanan Sdra ANSOR
NASUTION, kemudian Terdakwa mendatangi Sdra TORKIS dan kemudian Sdra
TORKIS memberikan derigen berisikan tuak dan memerintahkan Sdra
Terdakwa untuk membawakan derigen tuak tersebut kepada Sdra ANSOR
NASUTION yang berada di Desa Tanjung Durian Kec.Barumun Kab.Padang

Halaman 1 dari 5 Putusan Nomor 25/Pid.C/2021/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lawas, perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengendalian, Pengawasan dan Penertiban Minuman Beralkohol;

Terdakwa mengerti dan membenarkan dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana catatan yang dibacakan kepadanya, di Persidangan dibawah sumpah telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Saksi Arif Tastas Harahap dan saksi Bani Rido Simamora, dengan keterangan sesuai Berita Acara Pemeriksaan cepat, pada hari Jumat, tanggal 25 Juni 2021 yang dibuat oleh Doni Kurniawan selaku Penyidik Pembantu pada Polres Padang Lawas yang diketahui oleh Muhammad Husni Yusuf selaku Penyidik pada Polres Padang Lawas dan keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa;
2. Keterangan Terdakwa DIRIS HARAHAHAP, dengan keterangan sesuai Berita Acara Pemeriksaan cepat pada hari Jumat, tanggal 25 Juni 2021 yang dibuat oleh Doni Kurniawan selaku Penyidik Pembantu pada Polres Padang Lawas yang diketahui oleh Muhammad Husni Yusuf selaku Penyidik pada Polres Padang Lawas

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibuhuan telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa Diris Harahap;

Membaca dan memeriksa surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan maka didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 25 Juni 2021, sekitar Pukul 13.00 WIB oleh saksi Arif Tastas Harahap dan Bani Rido Simamora di Jalan Baginda Suaduon, Desa Padang Luar, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas;

Halaman 2 dari 5 Putusan Nomor 25/Pid.C/2021/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021, sekira pukul 21.00 wib, terdakwa membawa minuman keras berupa Tuak ke kafe Milik Ansor Nasution di Desa Tanjung Durian Kec. Barumun Kab. Padang Lawas;
- Bahwa kemudian petugas melakukan interogasi guna mengetahui keberadaan sejumlah derigen tuak yang diantar oleh Terdakwa lalu Terdakwa menunjukkan keberadaan sejumlah derigen tuak yang terletak disebuah lahan kosong tak jauh dari rumah Sdra TORKIS di Desa Padang Luar Kec.Barumun Kab.Padang Lawas;
- Bahwa kemudian petugas mendapatkan 5(buah) derigen berisikan tuak,dan Sdra DIRIS HARAHAHAP mengakui bahwasannya 5(lima) buah derigen tuak tersebut milik Sdra TORKIS HARAHAHAP;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut kurang lebih selama 2 (dua) minggu dan terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama 1 orang teman;
- Bahwa terdakwa membawa minuman Tuak tersebut adalah dengan cara meletakkan derigen tersebut pada tempat duduk dari sepeda motor dan kemudian diapit 1 (satu) orang yang membonceng dan 1 orang lagi memegang derigen berisikan tuak tersebut;
- Bahwa terdakwa membawa minuman keras berupa Tuak dengan cara ditelpon oleh Sdra TORKIS selaku toke Terdakwa untuk mengantarkan tuak pesanan Sdra ANSOR NASUTION, kemudian Terdakwa mendatangi Sdra TORKIS dan kemudian Sdra TORKIS memberikan derigen berisikan tuak dan memerintahkan Sdra Terdakwa untuk membawakan derigen tuak tersebut kepada Sdra ANSOR NASUTION yang berada di Desa Tanjung Durian Kec.Barumun Kab.Padang Lawas.
- Bahwa setiap membawa minuman keras berupa Tuak, Terdakwa mendapatkan uang kirim/ongkos sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per derigennya dari Sdra TORKIS.
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya yang membawa minuman keras berupa Tuak tersebut melanggar PERDA Kabupaten Padang Lawas No. 7 Tahun 2015 tentang PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN PENERTIBAN MINUMAN BERALKOHOL, tetapi Terdakwa tetap melakukan perbuatan tersebut dikarenakan membutuhkan uang untuk kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 3 dari 5 Putusan Nomor 25/Pid.C/2021/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memiliki 4 (empat) orang Anak dan 1 (satu) Istri;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Pengadilan menyimpulkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana ringan melanggar Pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengendalian, Pengawasan dan Penertiban Minuman Beralkohol;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Hakim tidak menemukan adanya hal-hal atau keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Hakim memandang Terdakwa dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya dan oleh karenanya kepada Terdakwa akan dijatuhi sanksi yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat Kabupaten Padang Lawas;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) jerigen berisikan liter tuak, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 3 ayat (2) Jo Pasal 22 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengendalian, Pengawasan dan Penertiban Minuman Beralkohol serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 4 dari 5 Putusan Nomor 25/Pid.C/2021/PN Sbh



MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **DIRIS HARAHAP** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Membawa Minuman Keras**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana kurungan selama 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) buah jeringan berisikan Tuak.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021, oleh kami Junter Sijabat, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Sahara Tarigan, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibuhuan, dihadiri oleh AKP. Muhammad Husni Yusuf, selaku Penyidik dan Bripda Doni Kurniawan sebagai selaku Penyidik Pembantu Kepolisian Resor Padang Lawas serta dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

SAHARA TARIGAN, S.H.

JUNTER SIJABAT, S.H.,M.H.